



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMZAH Alias ACO Bin BADO.**
Tempat Lahir : Balleanging.
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/31 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : tidak pernah sekolah.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 9 Desember 2019 Nomor SP.Kap/07/XII/2019/Reskrim, sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019.
2. Penyidik, tanggal 10 Desember 2019 Nomor SP.Han/07/XII/2019/Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 29 Desember 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2019 Nomor B-68/P.4.22/Eoh.1/12/2019, sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020.
4. Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2020 Nomor PRINT-02/P.4.22/Eoh.2/02/2020, sejak tanggal 6 Februari 2020 s/d tanggal 25 Februari 2020.
5. Majelis Hakim, tanggal 17 Februari 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 4 Maret 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk., sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020.

*Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias ACO Bin BADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Alias ACO Bin BADO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan itu dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HAMSA ALIAS ACO BIN BADOpada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 witaatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus2019atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019,bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang KabupatenBulukumba Sulawesi Selatanatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang dilakukan terhadap saksiRUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPAmengobrol bersama saksi DIRGA dan saksi SOFYAN di rumah saksi DIRGA, setelah mengobrol, saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA hendak kerumah saksi SOFYAN menggunakan motor yang dikendarai oleh saksi SOFYAN dengan membonceng saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA.
- Bahwa saat saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA diatas motor tersebut, Terdakwa berkata "mangnyang ko rodong (artinya singgah dulu) kemudian Terdakwa menghampiri saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA dari arah rumah Terdakwa, kemudian mengatakan dalam bahasa Makassar/konjo " assa'r ma ko" (yang artinya bicara ma ko) lalu saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA menjawab "anreng ku isseng nakke" (yang artinya saya tidak tahu apa apa).Selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA, lalu saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA turun dari motor, kemudian Terdakwa memukul saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA dengan menggunakan kepala tangan kiri mengenai bagian mulut saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPAsebanyak satu kali, sehingga saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA mengalami luka pada bibir kirinya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPAmengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Borong Rappoa Nomor : 246/PKM_BR/VeR HDP/VIII/2019 tanggal 15 Agustus

*Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksudkan dalam putusan ini adalah putusan yang telah diadani oleh dr. JAKA HERBIYANTO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi RUDI HARTONO ALIAS RUDI BIN H. MAPPA sebagai berikut:

- a. Terdapat luka robek pada bibir kanan bagian atas berukuran kurang lebih nol koma lima centimeter; Akibat Benda Tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **RUDI HARTONO Alias RUDI Bin H. MAPPA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada dan ngobrol di rumah saksi Dirga bersama dengan saksi Dirga dan saksi Sofyan, beberapa lama kemudian saksi bersama dengan saksi Sofyan ingin ke rumah saksi Sofyan, lalu saat saksi duduk diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Sofyan, tiba-tiba dari arah belakang saksi muncul terdakwa dan menarik kerah baju yang dikenakan oleh saksi, selanjutnya terdakwa mengarahkan senjata tajam berupa badik ke arah saksi, sehingga saksi langsung turun dari atas sepeda motor, namun terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa dan mengena mulut saksi, setelah itu saksi dan saksi Sofyan langsung melarikan diri.
 - Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 kali tanpa menggunakan alat bantu.
 - Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, terdakwa membawa badik yang diarahkan kepada saksi, namun tidak sampai melukai saksi.
 - Bahwa pada saat saksi di pukul oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan.

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi,~~
sebab sebelum kejadian antara saksi dan terdakwa tidak pernah berselisih paham.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada bibir saksi dan luka gores pada leher saksi, sehingga saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **TAJUDDIN Alias TAJU Bin PONDE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saksi Rudi Hartono dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah saksi, lalu saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah saksi Rudi Hartono yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi, kemudian keluar dari rumah menuju ke rumah saksi Rudi Hartono dan saat saksi tiba di rumah saksi Rudi Hartono, saksi bertemu dengan saksi Rudi Hartono dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Rudi Hartono telah dipukuli oleh terdakwa, selanjutnya keluarga dari saksi Rudi Hartono hendak mendatangi terdakwa dengan maksud ingin membalas, tetapi saksi menahan dan memberikan pemahaman kepada keluarga saksi Rudi Hartono agar tidak main hakim sendiri dan sebaiknya kejadian pemukulan terhadap saksi Rudi Hartono dilaporkan kepada pihak Kepolisian, hingga akhirnya saksi bersama dengan saksi Rudi Hartono dan keluarga saksi Rudi Hartono mendatangi Kantor Polsek Kindang untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa dari penyampaian saksi Rudi Hartono kepada saksi, bahwa terdakwa memukul saksi Rudi Hartono dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 kali tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi Rudi Hartono, sebab sebelum kejadian antara saksi Rudi Hartono dan terdakwa tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono mengalami luka memar pada bibir dan luka gores pada leher saksi Rudi Hartono,

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rudi hartono tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **SOFYAN Alias PEANG Bin LAMPE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dan ngobrol di rumah saksi Dirga bersama dengan saksi Dirga dan saksi Rudi Hartono, beberapa lama kemudian saksi Rudi Hartono meminta tolong kepada saksi agar saksi mengantar saksi Rudi Hartono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rudi Hartono, lalu saat saksi hendak menjalankan sepeda motor, saksi mendengar terdakwa berteriak memanggil saksi Rudi Hartono, selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Rudi Hartono menuju ke arah terdakwa dan saat saksi menghentikan sepeda motor di dekat terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Rudi Hartono yang saat itu telah turun dari atas sepeda motor, setelah saksi memanggil saksi Rudi Hartono untuk naik ke atas sepeda motor dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa dari penyampaian saksi Rudi Hartono kepada saksi, bahwa terdakwa memukul saksi Rudi Hartono dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 kali tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi Rudi Hartono, sebab sebelum kejadian antara saksi Rudi Hartono dan terdakwa tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono mengalami luka memar pada bibir dan luka gores pada leher saksi Rudi Hartono, sehingga saksi Rudi Hartono tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **DIRGA PUTRA EKA PRATAMA Alias DIRGA Bin NAPPASE.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa kejadiannya pada~~ hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saksi Rudi Hartono dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi Rudi Hartono datang dan ngobrol dengan saksi di rumah saksi, lalu saksi masuk ke dalam rumah meninggalkan saksi Rudi Hartono, beberapa lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah saksi, selanjutnya saksi keluar dari rumah dan mendapati kondisi sudah dalam keadaan tenang, sebab saksi Rudi Hartono, saksi Sofyan dan terdakwa sudah tidak berada di tempat kejadian, namun saat itu ada teman saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada kejadian pemukulan.
- Bahwa keesokan harinya teman saksi yang lain datang ke rumah saksi menyampaikan kepada saksi bahwa semalam saksi Rudi Hartono telah dipukuli oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi Rudi Hartono, sebab sebelum kejadian antara saksi Rudi Hartono dan terdakwa tidak pernah berselisih paham.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang makan di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara ribut dari arah depan rumah terdakwa dan terdakwa pun keluar dari dalam rumah, kemudian saat terdakwa berada di luar rumah, terdakwa berkata kepada saksi Rudi Hartono "*teako sangnging a'rurung i Sufri ka sambarang a'ra na dico, i kau anjo na dico*" (jangan sering bersama dengan Sufri karena nanti kamu di dico (semprot cat kendaraan)), dan saksi Rudi Hartono menjawab dengan suara keras "*angngurai punna a'rurunga?*" (kenapa kalau saya bersama?), selanjutnya terdakwa marah karena merasa telah dibentak oleh saksi Rudi Hartono, sehingga terdakwa memukul saksi Rudi Hartono sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa dan menyuruh saksi Rudi Hartono untuk pergi.

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang memukul saksi Rudi Hartono adalah karena awalnya terdakwa merasa telah bertanya baik-baik kepada saksi Rudi Hartono, tetapi saksi Rudi Hartono menjawab pertanyaan terdakwa dengan cara membentak.

- Bahwa terdakwa memukul saksi Rudi Hartono menggunakan kepalan tangan terdakwa tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi Rudi Hartono, saksi Sofyan juga berada di tempat kejadian.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan saksi Rudi Hartono.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Rudi Hartono, saksi Dirga dan saksi Sofyan sedang berada dan ngobrol di rumah saksi Dirga, beberapa lama kemudian saksi Rudi Hartono meminta tolong kepada saksi Sofyan agar saksi Sofyan mengantar saksi Rudi Hartono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rudi Hartono, lalu saat saksi Sofyan hendak menjalankan sepeda motor, saksi Sofyan mendengar terdakwa berteriak memanggil saksi Rudi Hartono, selanjutnya saksi Sofyan mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Rudi Hartono menuju ke arah terdakwa dan saat saksi Sofyan menghentikan sepeda motor di dekat terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik kerah baju yang dikenakan oleh saksi Rudi Hartono, selanjutnya saat saksi Rudi Hartono turun dari atas sepeda motor, terdakwa langsung memukul saksi Rudi Hartono sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa dan mengena mulut saksi Rudi Hartono.
- Bahwa terdakwa memukul saksi Rudi Hartono dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 kali tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa pada saat saksi Rudi Hartono di pukul oleh terdakwa, saksi Rudi Hartono tidak melakukan perlawanan.

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa penyidik-jaksa memukul saksi Rudi Hartono adalah karena awalnya terdakwa merasa telah bertanya baik-baik kepada saksi Rudi Hartono, tetapi saksi Rudi Hartono menjawab pertanyaan terdakwa dengan cara membentak.

- Bahwa sebelum kejadian antara saksi Rudi Hartono dan terdakwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono mengalami luka robek pada bibir hingga membuat saksi Rudi Hartono tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari, berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba Nomor 246/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Herbiyanto S., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada bibir kanan bagian atas berukuran kurang lebih 0,5 cm. Akibat benda tumpul.
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini juga telah terlampir *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba Nomor 246/PKM_BR/Ver HDP/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Herbiyanto S.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya disebutkan "Penganiayaan" saja, tanpa ada unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, dan perbuatan itu haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Dusun Buhung Batua Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rudi Hartono, saksi Dirga dan saksi Sofyan sedang berada dan ngobrol di rumah saksi Dirga, beberapa lama kemudian saksi Rudi Hartono meminta tolong kepada saksi Sofyan agar saksi Sofyan mengantar saksi Rudi Hartono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rudi Hartono, lalu saat saksi Sofyan hendak menjalankan sepeda motor, saksi Sofyan mendengar terdakwa berteriak memanggil saksi Rudi Hartono, selanjutnya saksi Sofyan mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Rudi Hartono menuju ke arah terdakwa dan saat saksi Sofyan menghentikan sepeda motor di dekat terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik kerah baju yang dikenakan oleh saksi Rudi Hartono, selanjutnya saat saksi Rudi Hartono turun dari atas sepeda motor, terdakwa langsung memukul saksi Rudi Hartono sebanyak 1 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa dan mengena mulut saksi Rudi Hartono.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rudi Hartono di pukul oleh terdakwa, saksi Rudi Hartono tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul saksi Rudi Hartono adalah karena awalnya terdakwa merasa telah bertanya baik-baik kepada saksi Rudi Hartono, tetapi saksi Rudi Hartono menjawab pertanyaan terdakwa dengan cara membentak.

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum kejadian antara saksi Rudi Hartono dan terdakwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rudi Hartono mengalami luka robek pada bibir hingga membuat saksi Rudi Hartono tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama beberapa hari, berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Borong Rappoa Kabupaten Bulukumba Nomor 246/PKM_BR/VeR HDP/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jaka Herbiyanto S., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek pada bibir kanan bagian atas berukuran kurang lebih 0,5 cm. Akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan dari penganiayaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 200 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut merupakan bagian dari mekanisme atau prosedur administrasi perkara terhadap Putusan Hakim pada lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya yang akan diterima oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, oleh karenanya ketentuan Pasal 200 KUHP tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam *dictum* Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan sakit pada saksi Rudi Hartono.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH Alias ACO Bin BADO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap berada dalam tahanan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020**, oleh kami **ABDUL BASYIR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **DIAN AWALINA ROSILISTYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SERA ACHMAD, SH., MH.

ABDUL BASYIR, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Perkara Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)